

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional yang adil dan merata di segala bidang, peran pemerintah senantiasa diharapkan untuk terus mendorong kesadaran dari masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, serta pemerataan kesempatan berusaha. Untuk lebih mendorong perkembangan sektor ekonomi kerakyatan tersebut, mulai tahun ini pemerintah mencanangkan Tahun Keuangan Mikro yang resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di gedung SME'sCo Promotion, jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada tanggal 25 Februari 2005. Tapi, sebagian besar masyarakat, bahkan para pengusaha kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), belum tahu makna dan tujuan Tahun Keuangan Mikro Indonesia tersebut. Dalam program tersebut, pemerintah Indonesia mendorong dunia perbankan menurunkan tingkat suku bunga kredit dan meningkatkan presentase kredit yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), selama ini, sektor UMKM memang kurang mendapatkan perhatian dari dunia perbankan. Hal ini terjadi karena dunia perbankan menganggap sektor ini kurang memberikan keuntungan bagi mereka. Padahal jika diperhatikan, justru sektor inilah yang terbukti mampu memberikan benefit yang nyata pada pembangunan perekonomian Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan guna mendukung dan ikut melaksanakannya agar tujuan dari program pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya

lembaga keuangan dituntut untuk dapat menyalurkan dananya dengan baik dan merata, sehingga bank berfungsi sebagai perantara dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain bank sebagai perantara, antara debitur dan kreditur.

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable fund*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.

Tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah laba (*profit*). Bank sebagai perusahaan juga bertujuan mendapatkan laba. Fungsi intermediasi bank diharapkan akan menghasilkan laba maksimal. Dua pilar utama usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit. Di sinilah pendapatan utama bank, yaitu dari *spread* bunga simpanan dan pinjaman. Di samping dari *spread*, hal lain yang tidak kalah penting sebagai penyumbang pendapatan utama bank adalah *fee based income*. Harus diakui, fungsi intermediasi lembaga perbankan sampai dengan saat ini belum berjalan dengan baik. Indikatornya bisa dilihat dari struktur aktiva produktif yang terdiri atas kredit sebesar 45% dan obligasi pemerintah sebesar 35,2%. Jika dibandingkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), angka kredit tersebut, memang masih lebih kecil. Sementara disisi pasiva didominasi dana jangka pendek.¹

¹ Warta BBI Media Komunikasi dan Edukasi Bank BRI Edisi April 2005 hlm20

Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur yang terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak keluar dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.²

Salah satu fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro dan deposito dan pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank bisa melalui pasar uang, pendepositoan, investasi atau bentuk lain terutama pemberian kredit.³

Aturan hukum mengenai perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi dalam Pasal ini disebutkan salah satu dari kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pengertian kredit dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

² Dewi Nurul Musjtari, Jurnal Media Hukum Vol. 8 No. 1, Juni 2001, hlm 22.

³ Dewi Nurul Musjtari, Jurnal Media Hukum Vol. 8 No. 1, Juni 2001, hlm 22.

Peranan bank dalam hal ini sangatlah penting, sehingga membutuhkan pelayanan bank secara optimal, oleh karena itu jangan sampai pihak bank hanya membebankan kewajiban yang tidak seimbang dalam segala risiko kepada pemohon kredit atau sebaliknya. Untuk mengajukan permohonan kredit pada bank, pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank, dimana syarat-syarat yang tertulis itu merupakan perjanjian yang akan digunakan apa yang akan dicapai terlaksana dan diakhiri oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perjanjian yang telah ditandatangani dan dibuat secara sah akan mengikat para pihak serta sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) Buku III KUH Perdata tentang perikatan yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

“Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang, dalam adat kebiasaan di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma kepatutan) harus juga diindahkan”⁴

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diberi kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi

⁴ “Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang, dalam adat kebiasaan di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma kepatutan) harus juga diindahkan”

selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dari sinilah kemudian lahir adanya pembatasan-pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan. Asas iktikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, tidak lepas dari peranan dari asas iktikad baik (*te goeder trouw*) dimana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Hal ini dapat dipahami karena iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Betapa pentingnya peranan iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, akan sangat kita rasakan terlebih-lebih pada masa sekarang, dimana aspek-aspek hidup dan kehidupan masyarakat semakin bertambah banyak dan kompleks.⁵

Asas iktikad baik ini ada dalam Pasal 1338 ayat (3), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Kemudian yang mendasari dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama

⁵ *Diambil dari: Sudharta, Salsabihah, dan Agus, Asas-Asas Hukum Perdata, hlm 250*

sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan kreditur maupun debitur maupun pihak lainnya diluar perjanjian.⁶

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit masalah iktikad baik muncul, kalau pelaksanaan perjanjian menurut kata-kata yang tercantum dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan ketidakpatutan.⁷ Jadi dalam hal ini pihak kreditur, maupun debitur harus memperhatikan dan melaksanakan asas iktikad baik agar perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka bank dalam pemberian kreditnya, tidak hanya menerapkan prinsip kehati-hatian, karena dengan prinsip tersebut bank hanya mempunyai keyakinan bahwa debiturnya akan melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan, tetapi yang paling penting bank harus melaksanakan asas iktikad baik, yang dituangkan dalam klausul-klausul pada saat perjanjian itu dibuat atau pada saat perjanjian itu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan permasalahannya adalah, bagaimanakah penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Sleman?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit antara bank BRI Cabang Sleman dengan nasabah yang akan mengajukan kredit.

Tujuan subyektif bertujuan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁶ Kartini Muljadi dan Chusruwan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, hlm 70-80

Metode penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, yang terdiri :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Jaminan
 - 5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :
 - 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum perjanjian
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang asas-asas perjanjian
 - 3) Buku-buku yang membahas tentang aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia
 - 4) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian kredit bank
 - 5) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan materi penelitian

Penelitian lapangan yaitu merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman.

b. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah teknik *non random sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah nasabah bank BRI Cabang Sleman yang akan mengajukan kredit serta nasabah yang telah mendapatkan kredit.

c. Responden

- 1) Kepala BRI Cabang Sleman.
- 2) Staf atau Karyawan bagian perkreditan Bank BRI Cabang Sleman.

d. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini digunakan untuk memandu jalannya wawancara baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm 196.

e. Teknik analisis data

Data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu mengambil data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, untuk kemudian dijelaskan serta diuraikan secara terperinci data-data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya.

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

Bab ini menjelaskan tinjauan tentang perjanjian dan tinjauan tentang perjanjian kredit. Tinjauan tentang perjanjian yang terdiri atas pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, hapusnya perjanjian. Tinjauan tentang perjanjian kredit, diuraikan meliputi: Pengertian tentang kredit, tujuan dan fungsi kredit, macam-macam kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, pengertian tentang perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, komposisi perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, jaminan kredit, lahir dan berakhirnya perjanjian kredit.

Bab III. Tinjauan Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Bab ini berisi tentang pengertian asas iktikad baik, Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menggunakan standar obyektif, fungsi iktikad baik

dalam pelaksanaan perjanjian, asas iktikad baik berkaitan dengan perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian.

Bab IV. Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Sleman

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi : Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit serta Bentuk Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Sleman, Penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Sleman.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang didasarkan pada kesimpulan